

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik jual beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai homo-ekonomis dan makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli yaitu merupakan suatu perjanjian diantara dua belah pihak atau lebih, dan masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, lalu pihak yang lain membayar dengan harga yang telah dijanjikan.³ Dalam jual beli, islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang sudah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, ataupun bentuk jual beli yang diperbolehkan.⁴

Secara bahasa jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Jual beli menurut Al-Iman An-Nawawi di dalam al-Majmu' Syaray Al-Muhadzab sebagaimana dikutip bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Lalu menurut Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni telah menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan, dan menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu sebagaimana dikutip bahwa *al-bay'* sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.⁵

³ Subekti, "*Hukum Perjanjian*", (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 79

⁴ Syafe'i' Rahchman, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hal. 93

⁵ Ahmad Sarwat, "*Fiqh Jual-Beli*", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 5-6

Menurut beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli mubadalah, merupakan jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak, dengan jumlah yang sama. Jual beli emas dan perak yang dilakukan secara tidak langsung termasuk dalam kegiatan riba. Seperti yang telah dijelaskan oleh firman Allah SWT mengenai jual beli dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ

اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*⁶

Ayat diatas menegaskan kepada manusia bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli namun melarang dan mengharamkan segala bentuk

⁶ Quran Kemenag, Dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>, diakses pada tanggal 17 Juni 2022, pukul 17.11 WIB

kegiatan jual beli yang berkaitan dengan riba. Tidak hanya dalam Al-Qur'an saja, dalam hadis juga telah dijelaskan mengenai jual beli emas dan perak merupakan riba.

Menurut Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'I, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda: “(*Jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai*)”.⁷ Pada zaman Rasulullah emas dan perak yaitu alat tukar yang digunakan oleh masyarakat, akan tetapi pada zaman sekarang fungsi emas dan perak lebih meluas, diantaranya yaitu sebagai perhiasan, untuk kesehatan gigi, bahan untuk membuat pengharagaan, investasi, ornament, hiasan alat makanan, dll. Dengan bertambah luasnya fungsi emas dan perak ini sehingga masyarakat memanfaatkannya untuk usaha.⁸ Harga emas dan perak dari tahun ke tahun sungguh relatif naik sehingga banyak yang telah menjadikan emas dan perak sebagai bentuk tabungan. Naiknya emas dan perak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu sisi *supply* dan *demand* yang rill di perdagangan Internasional dan nilai mata uang Paman Sam, dolar Amerika Serikat.⁹

Emas dan perak dapat menjadi salah satu instrument investasi untuk keuangan di masa depan. Kelebihan berinvestasi menggunakan emas dan perak jika dibandingkan dengan instrument lain, yaitu emas dan perak adalah uang sepanjang masa, dimana daya beli emas dan perak stabil, harga emas dan perak

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, “*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 265

⁸ Ade Ivy Malihah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Dengan Pembayaran Berkala*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

⁹ Ella Syafputri, “*Investasi Emas, Dinar, Dirham*”, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal. 20

selalu ditentukan oleh pasar, emas dan perak mudah disimpan dan mudah dijual kembali.¹⁰ Investasi menggunakan emas dan perak sangat mudah dan sangat menguntungkan, akan tetapi ada beberapa sebab masyarakat tidak ingin berinvestasi atau menabung dengan emas dan perak salah satunya karena harganya yang selalu meningkat sehingga untuk memiliki emas juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut sekarang sudah banyak alternatif cicilan emas dan perak yang mempermudah masyarakat untuk memiliki emas dan perak dengan harga yang terjangkau. Banyak layanan yang menyediakan cicilan emas dan perak di antara lainnya adalah menggunakan *SPayLater*.

Aplikasi Shopee juga mengembangkan fitur *SPayLater* yang sering dikenal dengan istilah Shopee *PayLater*. Metode pembayaran *SPayLater* dalam bentuk pinjaman instant dengan bunga yang sangat minim, tentu pengguna akan dikenakan biaya suku bunga minimal 2,95% dan biaya penanganan sebesar 5%. Setelah melakukan transaksi pembelian menggunakan *SPayLater* nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih dan ditentukan saat melakukan transaksi pembayaran di aplikasi Shopee. Cara transaksi menggunakan *SPayLater* yaitu konsumen terlebih dahulu memilih jenis model perhiasan yang diinginkan, lalu di *checkout* menggunakan sistem *SPayLater*, kemudian konsumen dapat memilih cicilan

¹⁰ Yimi Diantoro, “*Emas Investasi dan Pengolahannya*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal. 39

diantara beli sekarang bayar nanti yang berarti 1 bulan, lalu ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Dalam transaksi jual beli emas saat ini kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang dengan tangguh, maka DSN MUI mengeluarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli emas secara tidak tunai atau cicilan ini diresmikan pada tanggal 03 Juni 2010 yang pada awalnya adalah bentuk surat permohonan dari bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/1/10 tanggal 5 Januari 2010 terkait perihal permohonan Fatwa Murabahah Emas.¹¹

Salah satu fatwa DSN MUI yang menimbulkan perdebatan yaitu fatwa No. 77/DSN MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah dihukumi boleh (*mubah*) yaitu berdasarkan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Menurut pendapat mereka membolehkan jual beli emas secara tidak tunai akan tetapi dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas atau perak sudah dibentuk menjadi perhiasan yang sudah berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan

¹¹ Syahdita Sukma Wijayanti, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI, No. 77/DSN/MUI/V/2010*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena sudah dirubah kegunaanya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba.¹²

Menurut Hukum Islam jual beli emas maupun perak menggunakan metode *SPayLater* itu tidak diperbolehkan karena dalam islam *SPayLater* adalah termasuk kategori riba *nasi'ah* yang diharamkan sebab adanya (tambahan) yang disyaratkan oleh pihak Shopee kepada konsumennya. *SPayLater* merupakan metode untuk mencicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu platform, biasanya *SPayLater* banyak ditawarkan perusahaan-perusahaan digital dan start-up sebagai salah satu alternatif pembayaran.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul **“Praktik Jual Beli Perhiasan Menggunakan PayLater Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 77 dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aplikasi Shopee)”**

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli perhiasan dengan menggunakan metode *SPayLater*?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 77 dan Hukum Islam terhadap Praktik jual beli perhiasan dengan menggunakan metode *SPayLater*?

¹² *Ibid.*, dalam *Skripsi*, 2018

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini mendeskripsikan:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli perhiasan dengan menggunakan *SPayLater*
2. Untuk menganalisis pandangan Fatwa DSN MUI No. 77 dan Hukum Islam terhadap praktik jual beli perhiasan dengan menggunakan metode *SPayLater*

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai tambahan keilmuan bagi masyarakat dalam hukum jual beli perhiasan menggunakan metode *SPayLater* baik dilihat dari segi manfaat dan mudharat dalam jual beli tersebut.
 - b. Memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai hukum jual beli perhiasan yang dilakukan secara tidak langsung menggunakan metode *SPayLater*.
 - c. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya di bidang muamalah khususnya mengenai praktik jual beli perhiasan menggunakan metode *SPayLater*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini merupakan kondisi nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai hukum jual beli perhiasan yang dilakukan secara tidak langsung menggunakan *SPayLater* ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.77 dan Hukum Islam.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau referensi untuk peneliti selanjutnya yang sesuai dengan permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

c. Bagi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat memperkaya hasil koleksi, hasil penelitian mahasiswa yang memungkinkan dikaji lebih lanjut dalam susunan dan level kompleks dan komprehensif.

E. Penegasan Istilah

Adanya penegasan istilah ini untuk mengantisipasi adanya kekeliruan atau kesalahan. Agar peneliti bisa memaparkan maksud dan tujuan dari judul yang telah dat, sehingga akan memudahkan bagi pembaca dalam memahami

maksud dari judul tersebut. Dari judul tersebut, peneliti menjelaskan pengertiannya secara konseptual dan secara operasional sebagai berikut:

1. Penegasan istilah secara konseptual

- a. Praktik Jual Beli

Menurut terminologi jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.¹³ Dari pengertian tersebut praktik jual beli adalah menukar barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

- b. Akad Al-Qard

Qardh secara bahasa yaitu berasal dari kata *al-Qath'* yang artinya harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sayyid Sabiq memberikan definisikan *qardh* yaitu harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hal. 30

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *qardh* yaitu harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan dengan ungkapan yang lainnya. *Qardh* yaitu suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk nantinya dikembalikan persis seperti yang diterimanya.¹⁴

Dari definisi para ahli fiqih diatas *Qardh* yaitu berarti suatu pinjaman harta yang diberikan kepada pihak yang meminjam lalu dikemudian hari peminjam wajib untuk mengembalikan harta pinjaman tersebut yang sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamnya ketika peminjam sudah mampu untuk membayarnya.

c. *SPayLater*

SPayLater merupakan alat pembayaran yang digunakan konsumen dengan Shopee. Jenis alat pembayaran ini sama seperti penggunaan uang elektronik dikarenakan *SPayLater* merupakan salah satu uang elektronik. Sedangkan penggunaannya sama seperti kartu kredit, dimana konsumen dapat melakukan pembayaran yang dibiayai terlebih dahulu oleh pihak Shopee, kemudian pada waktunya konsumen melakukan pembayaran kepada pihak Shopee yang digunakan.

¹⁴ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, dkk, *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 Juli 2019, hal. 151

SPayLater yaitu fasilitas keuangan dari Shopee yang menggunakan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang telah dikenal dengan Kredit *online*. Metode pembayaran ini berlaku untuk semua produk yang tersedia didalam aplikasi Shopee, kecuali untuk beberapa produk Pembayaran Tagihan dan Top-Up Pulsa.¹⁵ Jadi, *SPayLater* merupakan uang elektronik yang telah dikembangkan oleh pihak Shopee untuk masyarakat yang menginginkan metode pembayaran dengan cicilan atau bisa bayar nanti ketika tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh pihak Shopee. *SPayLater* ini dapat digunakan untuk membeli semua produk yang ada di aplikasi Shopee kecuali untuk Pembayaran Tagihan dan Top-Up Pulsa.

d. Fatwa DSN MUI No. 77

Menurut *ushul fiqh*, fatwa yaitu berarti, pendapat yang dikemukakan seorang *mufti*, baik mujtahid ataupun faqih sebagai jawaban atas suatu kasus yang telah diajukan oleh *mustafi*, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan *mufti* tidak mesti diikuti oleh *mustafi*, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin*), akan tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan *mustafti* atas masalah yang telah diajukannya.¹⁶ Dewan

¹⁵ Yuda Fuadi, *Kajian Hukum Terhadap Penggunaan SPayLater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 24

¹⁶ Abdul Wahab Afif, “*Pengantar Studi Alfatawa*”, (Serang: Yayasan Ulumul Qur’an, 2000), hal. 1

Syariah Nasional (DSN) yaitu dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹⁷ MUI atau Majelis Ulama Indonesia yaitu wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim. MUI berperan sebagai pengayom bagi seluruh muslim di Indonesia.¹⁸ Jadi, Fatwa DSN MUI merupakan wadah musyawarah para Ulama untuk mengemukakan pendapat, membimbing, membina, mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

e. Hukum Islam

Hukum secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab, *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. *Al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang telah memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Menurut kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum yaitu diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, “*Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 6

¹⁸ Widi Nopiardo, *Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat*, dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2017, hal. 89

maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.¹⁹

Islam dalam bahasa Arab yaitu berasal dari kata kerja, *salama* yang berarti menyerahkan, kemurnian, dan kesejahteraan. Secara lebih lengkap, sumber lain menyebutkan, Islam berasal dari kata *aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun*, yang bermakna penyerahan maupun pemasrahan. Atau, berasal dari kata *salima yaslamu salaman* yang berarti membuat damai maupun selamat.²⁰

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaanya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penegasan istilah secara operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Praktik Jual Beli Perhiasan Menggunakan *SPayLater* Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 77 dan Hukum Islam” adalah jual beli perhiasan menggunakan *SPayLater* yang dibeli secara tidak langsung atau tidak tunai di aplikasi Shopee dengan metode pembayaran *SPayLater* yang dapat membayar

¹⁹ Rohidin, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 1-2

²⁰ Rizem Aizid, “*Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern*”, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hal. 18

dengan cara dicicil atau bayar nanti ketika tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh pihak Shopee.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 77 jual beli perhiasan secara dicicil itu diperbolehkan karena perhiasan sebagai barang dan sudah bukan lagi sebagai bentuk alat tukar/alat membayar (*tsaman*). Jual beli perhiasan menggunakan *SPayLater* tidak diperbolehkan karena dalam Islam *SPayLater* termasuk kategori riba nasi'ah yang diharamkan sebab adanya unsur ziyadah (tambahan) yang disyaratkan oleh pihak Shopee pada konsumennya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan terhadap suatu yang terkandung dalam kajian. Sehingga uraian-uraian dapat diikuti dan dapat dipahami secara teratur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas yaitu tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, pedoman transliterasi arab latin dan abstrak.

Bagian utama skripsi ini terdiri dari 6 bab, yang berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.
- BAB II : Kajian Pustakan, pada bab ini berisi tentang landasan teori dari pembahasan tentang praktik jual beli menggunakan *SPayLater*.
- BAB III : Metode penelitian memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV : Hasil penelitian tentang deskripsi data dan analisis data.
- BAB V : Pembahasan teori berisi tentang antar pola, kategori, posisi teori yang ditemukan dengan teori sebelumnya dan implikasi dengan temuan sebelumnya.
- BAB VI : Penutup, dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran akhir skripsi yang relevansinya dengan permasalahan yang ada.

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.